

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/1158



#### **TENTANG**

## IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

#### Membaca

- 1. Surat Kepala SMK Swasta Satrya Budi 1 Perdagangan Nomor : E.001/090/E.SB/2021 tanggal 08 November 2021 Perihal Usulan Penambahan Jurusan dan Penyesuaian Izin Operasional Sekolah;
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Nomor: 421.5/1760/Cabdis.Siantar/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Desember 2021.

#### Menimbang

bahwa permohonan Kepala SMK Swasta Satrya Budi 1 Perdagangan tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2





#### MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN Menetapkan

DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK

**KESATU** : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK

kepada:

1. Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Satrya Budi

NIB : 0220102772189 2.

3. Nama Sekolah : SMK Swasta Satrya Budi 1 Perdagangan

: Jl. Sangnawaluh No. 100 Perdagangan, 4. Alamat

Kec. Bandar, Kab. Simalungun

5. Bidang Keahlian yang : Teknologi dan Rekayasa

telah dimiliki

Program Keahlian : 1. Teknik Kimia 2. Teknik Otomotif

: 1. Kimia Industri Kompetensi Keahlian

> 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

6.

ditambahkan

Bidang Keahlian yang : Teknologi dan Rekayasa

Program Keahlian : Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian : Teknik Alat Berat

: Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian sebagaimana dimaksud KEDUA

pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/

Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

